

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Yusuf Singadekane Muara Baru Nomor 01, Kayuagung, 30651
Telp. (0712) 321022 Faks : (0712) 321701 Email : sekda@kaboki.go.id www.kaboki.go.id

Kayuagung, 20 Desember 2020

Nomor : 970/117/BPPD.III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Syarat Pengajuan Pencairan
Keuangan Desa / Kelurahan

Kepada Yth.
.....
.....
Kabupaten Ogan Komerling Ilir
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Ogan Komerling Ilir Nomor : 094/1166/BPPD-OKI/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dapat dijelaskan tentang syarat Pengajuan Pencairan Keuangan Desa/Kelurahan pada butir ke 3 (tiga) yang berbunyi : **“Adapun sanksi bagi Kepala Desa dan Lurah yang tidak melampirkan bukti sebagaimana disebutkan pada butir 2 (dua) akan dilakukan penundaan pada pengajuan pencairan keuangan desa/kelurahan sampai lampiran tersebut terpenuhi”**, Adapun Syarat – syarat pengajuan tersebut adalah :

1. Pada pencairan Tahap/Triwulan ke Satu Kepala Desa dan Lurah harus melampirkan bukti Lunas Pajak PBB Tahun 2020.
2. Pencairan Tahap/Triwulan ke Tiga Kepala Desa dan Lurah harus melampirkan bukti Lunas Pajak PBB Tahun 2021.
3. Tanda Lunas dari Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten OKI (Format terlampir).

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



H. HUSIN S.Pd, MM.
SAMBANG UTAMA MADYA
NIP. 496308281988031003



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Kayuagung, 21 Desember 2020

Kepada.....

SURAT EDARAN

Nomor : 094/ 1166 / BPPD-OKI/2020

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 14);
- g. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak Lebung dan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 72);

- h. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 18);
 - i. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Tambahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 35);
 - j. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 2).
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada butir 1 (satu) diatas dan terkait dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya Penerimaan PAD dalam Sektor PBB-P2 maka dalam pengajuan Pencairan Keuangan Desa **wajib** melampirkan bukti lunas PBB-P2 dari Wilayahnya, (tanda lunas dari BPPD OKI).
 3. Adapun sanksi bagi Kepala Desa dan Lurah yang tidak melampirkan bukti sebagaimana disebutkan pada butir 2 (dua) akan dilakukan penundaan pada Pengajuan Pencairan Keuangan Desa / Kelurahan sampai lampiran tersebut terpenuhi.
 4. Kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah agar dapat memanfaatkan relaksasi atau pembebasan denda PBB-P2, yang diberikan oleh Bupati OKI kepada masyarakat sampai dengan akhir Desember 2020 ini

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

1. Kejaksaan Negeri Kayuagung
2. Sekretaris Daerah Kabupaten OKI
3. Kepala BPKAD Kabupaten OKI
4. Kepala BPMPD Kabupaten OKI
5. Arsip



AK 1

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Kayuagung, 30 Juni 2020

Nomor : 970/ /BPPD. III/2020
Sifat : Penting
Perihal : Bantuan Kerjasama

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kayuagung

di -
Tempat

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB di Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk itu kami harapkan kerjasamanya dalam hal pengajuan pembuatan NPWP oleh Wajib Pajak pada kantor yang Saudara pimpin, pada saat pengajuan tersebut melampirkan bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Demikianlah kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

f. WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR



H. M. DJAFAR SHODIQ

Tembusan

1. Ketua DPRD Kab OKI (sebagai laporan)